



**MILIK
SETDA KENDAL
SJDI HUKUM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 44 TAHUN 2009 SERI : E NO. 39**

**PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 44 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditegaskan salah satu syarat kenaikan pangkat penyelesaian ijazah adalah lulus ujian penyelesaian kenaikan pangkat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan lulusan serta untuk menjamin terselenggaranya pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur mengenai pedoman kenaikan pangkat penyelesaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1978

Nomor 11 Seri D Nomor 2);

21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/ a ke atas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kendal.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

7. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan / atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
8. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

9. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

10. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS

di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kompetensi kepegawatan dan golongan yang akan dipangku PNS sesuai dengan ijazah yang dimilikinya serta untuk memenuhi salah satu syarat agar PNS dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang dimilikinya.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 3

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah, diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Kenaikan pangkat penyelesaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. memiliki surat ijin belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- d. lulus ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- g. formasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan bekerja bersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

BAB IV

TINGKAT UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 5

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :

- a. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
- c. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
- d. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda

Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

BAB V

PERSYARATAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT

PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
 - c. memiliki surat izin belajar/kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekarang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menduduki jabatan fungsional;
- g. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar; dan
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau pemberhentian sementara atau menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan negara.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
- b. telah menduduki pangkat paling rendah Juru I (I/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- c. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi pengatur

- Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- d. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Golongan ruang II/c;
- e. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- f. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
- g. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 7

PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat menyesuaikan ijazah diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat menyesuaikan ijazah berikutnya

BAB VI

MATERI UJIAN

Pasal 8

- (1) Materi ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengetahuan umum, yang meliputi :
 1. pengetahuan aktual;
 2. pengetahuan populer; dan
 3. pengetahuan pemerintahan dan pembangunan.

b. pengetahuan substansi, yang meliputi :

1. pengetahuan perkantoran;
2. pengetahuan kepegawaian; dan
3. pengetahuan administrasi dan manajemen.

- (3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. karya tulis; dan
- b. wawancara.

Pasal 9

- (1) Peserta ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah dapat diusulkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan ijazahnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai salah satu syarat dan harus dilampirkan dalam berkas dalam usulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Oktober 2009

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 12 Oktober 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

BACHTIAR NURONO
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 44 SERIE NO. 39**